



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 151.A/LHP/XIX.MTR/05/2025 tanggal 21 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Penggunaan Aplikasi SIPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan sehingga tujuan penyediaan informasi keuangan daerah secara mutakhir melalui SIPD belum tercapai;
2. Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PBB-P2 belum tertib sehingga Pemerintah Kabupaten Dompu belum memaksimalkan potensi pendapatan pajak daerah dan kehilangan potensi pendapatan dari sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan STTPD dan pembayaran pajak daerah;
3. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada delapan SKPD melampaui batas maksimal tarif pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium minimal senilai Rp649.832.500,00; dan
4. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib sehingga mengakibatkan pencatatan aset tanah pada Properti Investasi belum berdasarkan data luasan dan nilai yang mutakhir, serta potensi kehilangan aset tetap berupa tanah dan peralatan mesin yang dikuasai pihak lain.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Dompu, antara lain agar:

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD untuk mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Operator SIPD pada seluruh SKPD;

2. Memerintahkan Kepala Bappenda untuk menetapkan rencana kerja pendataan ulang, mekanisme pemeriksaan Pajak Daerah, dan menetapkan Pajak Daerah, serta melakukan penilaian dan penagihan atas hasil pemeriksaan pajak berikut denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur jabatan dan tarif honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagai turunan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, memerintahkan seluruh Kepala SKPD untuk tidak menerbitkan SK Tim Pelaksana Kegiatan dan melakukan evaluasi pembayaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, serta menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp649.832.500,00 ke Kas Daerah ; dan
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala BPKAD supaya melakukan upaya pengamanan, penetapan, penilaian, reklasifikasi, dan pencatatan kapitalisasi pada aset tetap Pemerintah Kabupaten Dompu.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mataram, 21 Mei 2025
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

